



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 551 /Kep. 184 -Pem/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA RUAS JALAN
WATUBELAH-PEJAMBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 09 Tahun 1994 tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, pemberian nama jalan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD;
- b. bahwa untuk mempermudah tercapainya hubungan (komunikasi), memperjelas identitas, administrasi kependudukan maupun kepastian nama ruas jalan perlu menetapkan nama jalan;
- c. bahwa dalam rangka penataan Kawasan Ibukota Sumber, dipandang perlu ditetapkan pemberian nama jalan yang mencerminkan nilai historis serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Ruas Jalan Watubelah-Pejambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 09 Tahun 1994 tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 3, seri B.2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama ruas jalan baru di wilayah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan pemberian nama jalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 551/Kep. 184 -Perm/2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN NAMA RUAS JALAN WATUBELAH-PEJAMBON

NO.	LOKASI JALUR JALAN	KELAS	NAMA JALAN
1.	Ruas Jalan Watubelah-Pejambon (mulai dari pertigaan Jl. Fatahilah Watubelah sampai pertigaan Jl. Ki Ageng Tapa Pejambon)	Jalan Kabupaten	KI BAGUS RANGIN

BUPATI CIREBON,



IMRON